



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 4/7 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGESEHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT. PRIMA TOUR & TRAVEL
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DI KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan BAB II angka 2 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018, tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa untuk memberikan Pelayanan terhadap Jemaah Umrah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dapat membukan Kantor Cabang diluar domisili Perusahaan dan wajib memperoleh Pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
- c. bahwa Pembukaan Kantor Cabang PT. PRIMA TOUR & TRAVEL telah memenuhi persyaratan untuk disahkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kabupaten Merangin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Pengesahan Pembukaan Kantor Cabang PT. PRIMA TOUR & TRAVEL sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kabupaten Merangin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 831 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. PRIMA TOUR & TRAVEL sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENGESAHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT. PRIMA TOUR & TRAVEL SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI KABUPATEN MERANGIN.**

- KESATU** : Mengesahkan Pembukaan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kabupaten Merangin :
1. Nama Perusahaan : PT. PRIMA TOUR & TRAVEL.
 2. Nama Pimpinan : Misyati
 3. Alamat Kantor : Jl. Kemang Manis, RT.026/11, Kelurahan Pamenang, Kec. Pamenang, Kab. Merangin.
 4. Nomor Telpon : 0823 7331 6878.
 5. Email : putribangko12@gmail.com.
- KEDUA** : Pengesahan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku lagi atau berakhir apabila :
1. Tidak melaporkan perubahan Pimpinan dan/atau perubahan Domisli;
 2. Ditutup oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU); dan
 3. Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dicabut oleh Menteri Agama RI.
- KETIGA** : PT. PRIMA TOUR & TRAVEL Cabang Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Wajib menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, memeberikan Pembinaan, Pelayanan dan Pengendalian, Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA** : Setelah disahkan Kantor Cabang PT. PRIMA TOUR & TRAVEL sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kabupaten Merangin, maka PT. PRIMA TOUR & TRAVEL Pusat Wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.

KEENAM : PT. PRIMA TOUR & TRAVEL Cabang Kabupaten Merangin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Wajib membuat Laporan Jemaah Umrah yang diberangkatkan setiap 6 (enam) bulan dan melaporkannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 OCT 2018



Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama Jakarta.